



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jl. H. Ilyas Yacoub Painan Telp. (0756) Fax. 465208

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 188.4/13 /Kpts/DSPPrPA-PS/2021

TENTANG

PENETAPAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL (LKS) BERPRESTASI
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) adalah suatu perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial;
- b. Bahwa dalam rangka mendorong terciptanya peningkatan mutu pelayanan LKS kepada masyarakat dibidang usaha kesejahteraan sosial diberikan penghargaan kepada LKS bersangkutan, dan juga perlu menetapkan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Berprestasi Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. Bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 25). jis Undang-Undang Drt Nomor 21 tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
3. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial;

7. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor : 25/ HUK/ 2003 tentang Pola Dasar Pembangunan Kesejahteraan Sosial;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 03 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 36 tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021;
11. Keputusan Bupati Nomor 900/21/Kpts/BPT-PS/2021, tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendaharawan Pengeluaran pada Dinas, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Menetapkan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Berprestasi Tahun 2021 Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan peringkatnya, yaitu:

1. Yayasan Ranah Mandeh Yaarahnan Nagari Painan Selatan Painan Kec. IV Jurai
2. Yayasan Timbulun Permai Nagari Painan Timur Painan Kec. IV Jurai
3. Yayasan Tiara Bunda Nagari Painan Utara Painan Kec. IV Jurai

KEDUA

: Hasil seleksi pilar-pilar sosial kategori Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Berprestasi Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 berdasarkan hasil penilaian dan kesepakatan tim penilai Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)

KETIGA

: Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 24 Maret 2021

**KEPALA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESIR SELATAN**



**ZULFIAN APRIYANTO, S.H., M. Si.
NIP. 19651116 198602 1 002**



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

Memberikan

PENGHARGAAN

Kepada

YAYASAN RANAH MANDEH (YAARAHMAN)

KECAMATAN IV JURAI

SEBAGAI

TERBAIK I

DALAM PEMILIHAN PILAR-PILAR SOSIAL BERPRESTASI
TINGKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021
KATEGORI LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL (LKS)

Palmas, Maret 2021

KEPALA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN

ZULFIAN AFRYANTO, SH., M.S.
NIP. 19631114 198602 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Memberikan

PENGHARGAAN

Kepada

YAYASAN TIMBULUN PERMAI

**KECAMATAN IV JURAI
SEBAGAI**

TERBAIK II

DALAM PEMILIHAN PILAR-PILAR SOSIAL BERPRESTASI
TINGKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021
KATEGORI LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL (LKS)

Paluan, Maret 2021

KEPALA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN

ZULFIAN APRIYANTO, S.H., M.Si
NIP 19651116 198602 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Memberikan

PENGHARGAAN

Kepada

YAYASAN TIARA BUNDA

KECAMATAN IV JURAI

SEBAGAI

TERBAIK III

DALAM PEMILIHAN PILAR-PILAR SOSIAL BERPRESTASI
TINGKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021
KATEGORI LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL (LKS)

Painan, Maret 2021

KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

ZULFIAN APRIYANTO, S.H., M.Si
NIP 19651116 198602 1 002